

ALTERNATIF PEMIKIRAN MENUJU CITA RASA BARU PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA

Oleh : Bambang Widiyantoro

A. Pendahuluan

Permasalahan mendasar hukum yang mengemuka dimasyarakat dalam akhir-akhir ini adalah :

1. Hilangnya ruhani hukum, kehidupan hukum yang tidak imajinatif, semrawut dan kumuh.
2. Terjadinya kerancuan visi dan misi hukum yang mengarah pada kehancuran supremasi hukum (*Kunto Wibisono : 2000 : 149*)
3. Kehidupan yang kacau, tidak menentu dan tidak ada harapan, suatu kondisi dimana setiap orang memperlakukan hukum, hukum yang tidak memiliki kekuasaan untuk menata dirinya, hukum yang berada pada titik keberantakan (*Satjipto Rahardjo : Kompas : 2000*), *hiperregulated*, tumpang tindihnya aturan sampai miskinnya kreativitas penegak hukum dalam menyemai keadilan terhadap rakyat.

Akibat dari kondisi tersebut adalah timbulnya peradilan massa, karena sudah tidak adanya kepercayaan yang dapat dilimpahkan kepada lembaga penyokong keadilan. Muncul era hukum rakyat (*Satjipto Rahardjo : Kompas : 2000*), yang ditandai dengan kondisi rakyat yang mulai menguasai jalan. Akumulatif dan variatif lingkaran masalah yang tidak dapat dicari penyelesaiannya, sebagai akibat kehidupan hukum yang kumuh. Melihat kondisi hukum yang ada tersebut, muncul dalam benak setiap orang pertanyaan :

1. Bagaimana mengurai penyebab persoalan yang menimpa hukum tersebut (di Indonesia) ?
2. Darimana harus mulai untuk memperbaiki karut marut hukum tersebut (di Indonesia) ?

Secara ringkas, beberapa langkah awal sebagai alternative yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi berbagai masalah tersebut adalah :

1. Memulai titik berangkat dari kondisi degradasi (kehancuran) hukum dengan proses penataan, perbaikan dan membangun kembali puing-puing bangunan hukum yang telah hancur.
2. Menyusun asumsi, menelaah kembali serta menyusun prioritas kebutuhan yang diperlukan untuk membangun kembali puing-puing bangunan hukum yang telah hancur.
3. Menyusun misi dan visi hukum yang didambakan sehingga dicapai sasaran sesuai harapan.

Bahan dasar yang diperlukan untuk pembangunan hukum tersebut adalah :

1. Adanya kebijakan pembangunan hukum semesta yang total, menyeluruh dan sistematis berdasarkan kebutuhan masyarakat, dengan melibatkan partisipasi publik dari berbagai kelompok, sebagai pedoman bagi pemegang mandat untuk merealisasikannya.

2. Bahan dasar tersebut harus berkarakter Indonesia, bisa dan siap untuk diolah dengan lebih memainkan peranan pendidikan hukum dalam upaya pembaharuan yang mampu melahirkan insan intelektual yang memiliki kompetensi, tegas, rasional, pragmatis dan imajinatif (kreatif).
3. Merubah cara pandang yang cenderung mengagungan pendidikan Barat dengan pola pendidikan Timur seperti Jepang.
4. Penyusunan skema pembangunan hukum, untuk melakukan pengintegrasian komponen sistem hukum (*Lawrence M. Friedman : 1990*) yang terdiri atas :
 - a. Struktur hukum
 - b. Substansi hukum
 - c. Budaya hukum
5. Peracikan bahan dasar pembangunan hukum dengan fokus pada masalah-masalah substansial melalui :
 - a. Perencanaan pembuatan aturan
 - b. Proses pembuatan hukum
 - c. Penegakkan hukum
6. Adanya pedoman dalam pelaksanaan pembangunan hukum

Setelah seluruh bahan tersebut tersedia, langkah selanjutnya adalah menemukan kreator yang mampu mengarahkan, menyatukan dan memimpin gerakan orchestra pembangunan hukum (di Indonesia), dengan mengedepankan perilaku contoh yang dapat diikuti dicermati dan dikritisi, sehingga mampu merubah ‘*kenistaan hukum*’ sekarang ini menjadi “*hukum dengan cita rasa baru*” sebagaimana harapan seluruh masyarakat (Indonesia).¹⁾

B. Pembahasan

Tujuh (7) abad benar (abad 4-13 M.) dan tujuh (7) abad salah (abad 14-20 M.) (*Ibrahim Madkour : 1995*),²⁾ merupakan kenyataan sejarah yang telah dilalui oleh umat Islam. Periode tujuh (7) abad benar disebut sebagai masa kejayaan Islam, dimana Al-Qur’an merupakan pedoman hidup dalam segala aspek kehidupan, maka periode ini disebut periode “benar” yaitu periode dimana jalan kehidupan benar-benar sesuai dengan kehendak Allah. Sedangkan tujuh (7) abad salah adalah

¹⁾

Dey Ravena. *Menuju Rasa Baru Pembangunan Hukum Indonesia*. Makalah. Pasca Sarjana, Unisba Bandung, 2012.

²⁾

Ibrahim Madkour. *Aliran dan Teori Filsafat Islam*. 1995, dalam Herman Soewardi. *Roda Berputar Dunia Bergulir*. Bakti Mandiri. Bandung. 2009. Hlm. 65.

kebalikan dari kondisi tujuh (7) abad benar, dimana kehidupan beralih ke Barat (*westernisasi*) yang jauh meninggalkan nilai-nilai Islami sehingga disebut sebagai abad “salah”.

Pada periode Islamisasi (abad 7-13) Islam kehilangan *human motivation*, hingga puncaknya terjadi kehancuran (abad 9), maka mundurlah nilai-nilai Islam. Sebaliknya pada periode *westernisasi*, hingga abad 20 ini Barat memperoleh lecutan *human motivation* (abad 16 disebut reformasi gereja) sehingga memperoleh kemajuan.

Islamisasi berlandaskan kepada ibadah, dengan sifat pengendalian hawa nafsu, sedangkan *westernisasi* berlandaskan pada *self interest* dengan sifat pada pelampiasan hawa nafsu, sekuler, individualistik, hedonistik dan konflik yang menjurus kepada 3 R (resah, renggut dan rusak). Resah adalah orangnya, renggut adalah perenggutan dari yang kaya terhadap yang miskin dan rusak adalah kerusakan ekologi dan atmosfer secara menyeluruh.

Kaum muslimin sekarang ini pada umumnya sudah tidak menghiraukan lagi masalah pengendalian hawa nafsu, melainkan sudah banyak yang terpengaruh oleh nilai-nilai Barat, sehingga pelampiasan hawa nafsu merupakan sesuatu yang wajar. Memasuki abad yang ke 21 inilah akhir dari tujuh (7) abad salah, dan akan kembalinya masa kejayaan kaum muslimin,³⁾ sehingga bagaimanapun dan apapun keadaannya kaum muslim (Indonesia) harus siap menghadapinya.

Dengan melihat pada kondisi hukum yang ada di Indonesia sekarang ini, seperti hilangnya ruhani hukum, kehidupan hukum yang tidak imajinatif, semrawut dan kumuh, banyak terjadinya kerancuan visi dan misi hukum yang mengarah pada kehancuran supremasi hukum, kehidupan yang kacau, tidak menentu dan tidak ada harapan, suatu kondisi dimana setiap orang mempermainkan hukum, hukum yang tidak memiliki kekuasaan untuk menata dirinya, hukum yang berada pada titik keberantakan, *hiperregulated*, tumpang tindihnya aturan sampai miskinnya kreativitas penegak hukum dalam menyemai keadilan terhadap rakyat serta belakunya hukum jalanan oleh masyarakat, semuanya menjadi makfum, karena memang semuanya telah dilandasi oleh tatanan yang sekuler, ke barat-baratan yang hanya mengandalkan *self interest* dengan sifat pada pelampiasan hawa nafsu. Kondisi dan perubahan masa (7 abad salah menuju abad benar kembali) ini harus benar-benar menjadi pijakan dalam rangka meniti garis awal dalam melakukan perubahan mendasar terhadap kondisi hukum yang ada sekarang ini.

Keyakinan akan adanya perubahan total dalam kehidupan umat Muslim (yang

³⁾
bid, hlm. 167.

merupakan umat sebagian besar di Indonesia) harus benar-benar menjadi landasan pijakan untuk memulihkan kondisi “kesemrawutan” hukum yang ada (di Indonesia). Keyakinan ini tidak boleh berhenti, melainkan harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah selanjutnya yang lebih nyata (kongkri).

Ibarat memelihara pohon yang mulai rusak-rusak sebagian besar tanamannya, maupun membangun gedung yang sudah mulai keropos di sebagian besar bangunannya, maka cara yang paling efisien adalah mencabut (pohon) yang rusak mengganti dengan yang baru atau merobohkan (meratakan) bangunan, dengan menggantinya dengan bangunan yang baru. Dalam segi apapun kegiatan tersebut (mencabut tanaman dan membangun yang baru) akan lebih efisien daripada memulihkan kembali sesuatu (tanaman/bangunan) yang sudah rusak berat. Penyelesaian seperti tersebut, kiranya juga dapat dipergunakan dalam menata hukum yang ada (di Indonesia) sekarang ini, yang sudah dalam kondisi kerusakan “*kronis*”. Lebih baik meluluhlantakkan bangunan-bangunan hukum yang sudah rusak berat dengan menggantikannya dengan sesuatu yang baru, baik hal tersebut menyangkut struktur, substansi dan budaya hukum. Intinya adalah pemulihan kondisi hukum dilakukan dengan pembangunan hukum secara total. Jika diperlukan, dalam menata hukum (di Indonesia) sekarang ini, lebih baik menghabiskan satu generasi rusak dengan menggantikan generasi yang baru.

Kondisi ini dilakukan untuk membersihkan sekaligus oknum-oknum mafia hukum, sehingga tercipta kondisi “bersih” dan memungkinkan munculnya dirigen-dirigen baru sebagai pemimpin *orchestra* hukum baru yang murni, sekaligus memungkinkan bahan-bahan hukum baru yang sudah ada dapat dipergunakan dan diracik sebagaimana mestinya. Hasil akhirnya adalah sistem hukum yang bersih dan “*fresh*” yang mampu dan mengerti keinginan masyarakat banyak. Disinilah sangat diperlukannya niatan baik (*good will*) pemerintah selaku penguasa untuk benar-benar berkomitmen dalam menata hukum (di Indonesia) agar menjadi baik.

Akar permasalahan yang menjadi pokok runtuhnya ruhani hukum di Indonesia sekarang ini adalah kepentingan pribadi (*self interest*) dengan memenuhi pemuasan-pemuasan hawa nafsu, seperti tindak korupsi, sehingga menggugurkan nilai-nilai hukum yang telah tertata rapi. Oleh karenanya dalam rangka memperbaiki karut marut hukum tersebut (di Indonesia), korupsi harus dibabat habis, karena inilah sebenarnya akar terjadinya kesemrawutan hukum sekarang ini. Contoh kecil saja adalah : *Bagaimana hukum dapat ditegakkan, jika seluruh aparat penegak hukum telah terbeli dengan tindakan-tindakan kolusi dan bagi-bagi?*

Dalam kondisi ini hukum pasti akan mandul dan tumpul.

Akhirnya, marilah kita renungkan kembali QS. Al-Baqarah: 208, yang artinya : “*Hai orang-orang beriman, masuklah kedalam Islam secara keseluruhannya ...*”. Mengapa harus secara *kaffah* (menyeluruh) memasuki Islam dalam konteks penyelesaian permasalahan

hukum yang ada sekarang ini ?. Hal ini karena *kekaffahan* Islam merupakan suatu garis yang kontinyu dapan tidak terputus-putus, yang meliputi semua aspek kehidupan, yang keseluruhannya dijalin oleh ibadah kepada Allah SWT, yang merupakan landasan, semangat (*spirit*) dan dorongan, pegangan, petunjuk arah serta kemudi di dalam hidup, baik untuk kehidupan sekarang maupun untuk kehidupan di alam baka. Aspek-aspek itu adalah aqidah (*belief system*), syariah (*workship system*), akhlak (*personality system*) dan mua'malah (*social economic system*).

Kekaffahan artinya bahwa jalinan dari keempatnya berjiwa Islami, berdasarkan pada petunjukpetunjuk dalam Al-Qur'an dan Sunnah, tiada suatu systempun yang boleh menyimpang daripadanya, dan jika itu terjadi, maka hilanglah *kekaffahan* Islam, seperti yang sekarang ini sedang berlangsung, yang berarti hilanglah keislamannya.⁴⁾

C. Penutup

Cara mengurai penyebab persoalan yang menimpa hukum (di Indonesia) adalah dengan menemukan akar penyebab timbulnya persoalan hukum dan menyakini kebangkitan kembali abad benar (abad 21), sehingga dapat memotivasi untuk merubah kondisi hukum yang rusak, menjadi lebih baik (inilah titik *aksiologi* yang diharapkan).

Untuk mulai memperbaiki karut marut hukum tersebut (di Indonesia) (sebagai kajian *epistemology*) dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menciptakan kondisi bersih, jika diperlukan dengan memangkas habis satu generasi penyebab kerusakan hukum.
- b. Memunculkan dirigen-dirigen baru pemimpin orchestra hukum yang murni.
- c. Memanfaatkan bahan-bahan hukum yang telah ada untuk “diracik” menjadi produk-produk hukum yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

Niatan baik (*good will*) untuk mengatasi persoalan hilangnya ruhani hukum, kehidupan hukum yang tidak imajinatif, semrawut dan kumuh, banyak terjadinya kerancuan visi dan misi hukum yang mengarah pada kehancuran supremasi hukum, kehidupan yang kacau, tidak menentu dan tidak ada harapan, suatu kondisi dimana setiap orang mempermainkan hukum, hukum yang tidak memiliki kekuasaan untuk menata dirinya, hukum yang berada pada titik keberantakan, *hiperregulated*, tumpang tindihnya aturan sampai miskinnya kreativitas penegak hukum dalam menyemai keadilan terhadap rakyat serta belakunya hukum jalanan oleh masyarakat, harus dimulai dari niatan baik (*good will*) pemerintah selaku penguasa.

⁴⁾

Herman Soewardi. *Roda Berputar Dunia Bergulir*. Bakti Mandiri. Bandung. 2009. Hlm. 105.

Akhirnya, *kekaffahan* Islam-lah yang mampu menjawab semua tantangan yang ada sekarang ini, oleh karenanya harus segera diwujudkan dalam segala aspek kehidupan di bumi Indonesia ini.

Daftar Pustaka :

1. Dey Ravena. *Menuju Rasa Baru Pembangunan Hukum Indonesia*. Makalah. Pasca Sarjana, Unisba Bandung, 2012.
2. Ibrahim Madkour. *Aliran dan Teori Filsafat Islam*. 1995, dalam Herman Soewardi. *Roda Berputar Dunia Bergulir*. Bakti Mandiri. Bandung. 2009.
3. Herman Soewardi. *Roda Berputar Dunia Bergulir*. Bakti Mandiri. Bandung. 2009.
4. Zuddan Arief Fakrullah. *Membangun Hukum yang Berstruktur SosialIndonesia dalam Kancah Trend Globalisasi*. Dalam *Wajah Hukum di Era Reformasi*. Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Satjipto Rahardjo. Citra Aditya. Bandung. 2000.
5. DF. Carves. *Legal Education in Berman*. HJ. Talks on American Law, Harvard Voice of America, 1972
6. Edmund Leach. *Dasar-dasar Teori Strukturalis*, dalam Adam Podgericky dan Cristopher J. Whelan, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*. PT. Binda Aksara. Jakarta. 1987.
7. Fenno Henderson. *Modernisasi Hukum dan Politik di Jepang*, dalam bukunya AA. G.Peters, Koesriani Siswosoebroto. *Hukum dan Perkembangan Sosial*. Buku teks Sosiologi Hukum, Buku II. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1988.
8. Jean Baudrillard. *Seduction*. St.Martin's Press New York. 1990
9. Lawrence M. Friedman. *The Republic of Choice, Law, Authority and Culture*. Harvard University Press. 1990.
10. Paul Vrilio. *Speed & Politics*. Semiatex(e). New York. 1977.